



**TINJAUAN YURIDIS UJARAN KEBENCIAN DALAM PEMILU
BERDASARKAN UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

*JURIDICAL REVIEW OF HATE SPEECH IN ELECTIONS BASED
ON LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2017
CONCERNING ELECTIONS*

Lalu Mafhul Hadi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: Jurnalunizar@gmail.com

Hafizatul Ulum

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email : hafizatululum91@gmail.com

Ary Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email : arywahyudi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum ujaran kebencian dalam Pemilihan Umum di Indonesia dan bagaimana bentuk ujaran kebencian dalam Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dan memerlukan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, menggunakan studi kepustakaan dalam melakukan pemahaman dan mengkaji isi secara mendalam dari permasalahan yang akan di analisis. Hasil penelitian yaitu 1) pengaturan hukum ujaran kebencian di Indonesia secara umum terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan tetapi secara khusus mengenai ujaran kebencian tidak ada satupun dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut yang mengatur, 2) Bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dijabarkan secara tegas di dalam Undang-Undang tersebut, akan tetapi bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terdapat dalam penjelasan umum Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian, berupa, Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Provokasi, Mneghasut dan Penyebaran berita bohong (Hoax).

Kata Kunci: *Pemilihan Umum, Ujaran Kebencian, Undang-Undang*

Abstract

This research aims to find out how the law regulates hate speech in General Elections in Indonesia and what forms of hate speech take place in General Elections based on Law The Republic Of Indonesia Number 7 of 2017 concerning Elections. In this research, the method used is normative, namely research carried out by examining library materials or secondary data alone and requiring

primary legal materials and secondary legal materials, using library studies to understand and examine the content in depth of the problems to be analyzed. The results of the research are 1) the legal regulation of hate speech in Indonesia is generally contained in the Criminal Code (KUHP); Law The Republic Of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law The Republic Of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE); Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination and Law The Republic Of Indonesia Number 7 2017 concerning Elections, but specifically regarding hate speech, there is nothing in several of these laws and regulations that regulates, 2) Forms of Speech Hate Speech in General Elections based on Law The Republic Of Indonesia Number 7 of 2017 concerning Elections is not explicitly described in the Law, however the forms of Hate Speech are contained in the general explanation of the National Police Chief's Circular Letter Number SE / 06 / X / 2015 regarding Hate Speech, in the form of Insults, Defamation, Blasphemy, Displeasing Acts, Provocation, Mosque and Spreading fake news (Hoaxes).

Keywords: General Election, Hate Speech, Law

A. PENDAHULUAN

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah bentuk ujaran kebencian yang merujuk pada hasutan yang dilakukan untuk menyakiti (khususnya diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan) terhadap sasaran kelompok sosial atau demografis tertentu, selain itu ujaran kebencian ini juga termasuk pidato yang mengadvokasi, mengancam atau mendorong tindakan kekerasan¹

Secara umum ujaran kebencian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang melakukan penghinaan dengan segala bentuknya yang menyerang kehormatan dan nama baik. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memuat larangan dan ancaman bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara di media sosial atau dunia maya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga terdapat larangan tentang kampanye hitam. Istilah kampanye hitam (*black campaign*) digunakan di Indonesia untuk menyebut kegiatan yang dikenal sebagai kampanye negatif (*negative campaign*).

Sehubungan dengan Kampanye hitam (*black campaign*) saat ini belum diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Wirnyaningsih mengatakan bahwa tidak terdapat suatu definisi pun yang mengatur atau mendefinisikan mengenai black campaign, walaupun secara tersirat, penegakan hukum kampanye hitam (black campaign) dapat ditafsirkan secara luas (*extensive legal interpretation*) dari Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa KPU menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahap Pemilu yang salah satu norma di dalamnya, yaitu tentang larangan kampanye hitam (*black campaign*).

Pada proses Pemilu akhir-akhir ini, ujaran kebencian (*hate speech*) sangat menjadi alat strategis yang justru menjadi penghalang dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, memang selayaknya adanya penjelasan serta regulasi yang jelas terhadap proses tindakan hate speech yang dilakukan dalam proses Pemilu. Mengutip penjelasan anggota Bawaslu Republik Indonesia Mochammad Afifuddin dalam detik.com dijelaskan bahwa regulasi *hate speech* di Indonesia masih lemah dan multitafsir. Selain itu, Hate Speech

1 Gagliardone, I., Gal, D., Alves, T., & Martinez, G. 2015. Countering Online Hate Speech. UNESCO Series on Internet Freedom, <https://doi.org/978-92-3-100105-5> diakses 25 November 2022, pukul 21.00 Wita.

hanya dijelaskan dalam jeratan kasus yang diatur dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Memang Bawaslu tidak pada tatanan memunculkan atau menciptakan aturan. Bawaslu hanya menciptakan bagaimana ia sebagai lembaga pengawas dalam proses pemilu, dan produk hukum yang dihasilkan adalah produk dimana dia mengawasi tahapan pemilu. Terkait dengan segala peraturan yang terdapat dalam Pilkada adalah wewenang dari Legislatif dan Eksekutif, dan Bawaslu hanya sebagai pihak yang mengamati saja sesuai tidak dengan regulasi hukum. Terkait hate speech memang dalam proses peraturan Pilkada secara normatif kita tidak menemukan hal tersebut dan terkait dengan pengawasan terhadap segala aspek *hate speech* itu, baik di media sosial, media cetak, elektronik, dan secara verbal itu tidak ada diatur secara normatif dalam regulasinya. Kalau perihal Undang-Undang ITE Nomor 11 Pasal 28 itu kan dalam jeratan kasus ITE tidak dalam regulasi Pilkada atau pemilihan.²

Ujaran kebencian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai ujaran kebencian. Oleh karena itu dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum guna mencari solusi terhadap permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”**.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³ Adapun dalam penelitian ini penyusun ingin mengkaji tentang konstruksi hukum pengaturan mengenai tinjauan yuridis ujaran kebencian dalam pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan⁴ Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, seperti kamus hukum, Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian Peneliti; hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian peneliti; sarana elektronika yang berkaitan dengan penelitian peneliti dan lain sebagainya. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Ujaran Kebencian Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah perilaku manusia maupun peradaban dunia secara global menjadi lebih bebas, tanpa batas dan perubahan sosial,

² Eko Sulisty, 2017, “Negara Hadir Melawan Hate Speech”, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1236329/18/negara-hadir-melawan-hate-speech-1504479895>, diakses pada tanggal 25 November 2022, pukul 22.25 Wita

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 18.

⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal, 54.

ekonomi dan budaya secara signifikan serta berlangsung cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban dunia, selain itu juga menjadi salah satu sarana untuk melawan hukum.

Meluapnya ekspresi kebebasan masyarakat dengan demokrasi yang lebih terbuka ini terfasilitasi oleh kebijakan keterbukaan dan transparansi sekaligus gelombang pasang liberalisasi. Namun pada kenyataannya distorsi atas kebebasan itu justru dimanfaatkan untuk menyerang kepentingan orang lain tanpa data dan nilai keadaban, tercermin dengan memamerkan *hoax*, *hate speech*, *black propaganda* yang cenderung negatif melampaui haknya dalam menjaga otonomi diri sehingga berisiko pada retaknya aturan dan kultur berdemokrasi itu secara praktis.

Partisipasi politik dalam bentuk aktifitas *electoral process* bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *WhatsApp*, dan lainnya. Sebagai contoh, masyarakat dalam melakukan kampanye bisa menggunakan media sosial pribadinya, dan sering kalisimpatian atau tim sukses yang melakukan kampanye tersebut melakukan ujaran kebencian (*Hate Speech*).

Pada proses Pemilu akhir-akhir ini, *hate speech* sangat menjadi alat strategis yang justru menjadi penghalang dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.⁵ Oleh karena itu, memang selayaknya adanya penjelasan serta regulasi yang jelas terhadap proses tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan dalam proses Pemilu.

Diperlukan penegakan aturan main, komitmen dan kesadaran diri, kultur dan nilai keadaban dalam menyampaikan ekspresi di ruang publik. Membersihkan ruang publik dari pencemaran dan distorsi bukan berarti membatasi kebebasan. Namun, yang perlu dilakukan adalah membangun debat publik, dialog, permusyawaratan, literasi dan edukasi demokrasi dengan cara menanamkan ide-ide penghormatan dalam perbedaan, sikap toleransi dalam kebaikan, serta memanfaatkan kebebasan dengan landasan nilai-nilai Pancasila untuk menuju demokrasi yang beradab.

Ujaran kebencian dapat berpotensi menimbulkan diskriminasi (adanya perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya), kekerasan (dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, dan psikologis), konflik sosial bahkan penghilangan nyawa.⁶

Perlu diketahui, hampir semua negara di penjuru dunia memiliki peraturan yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*), seperti di Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional sebagai berikut:

1. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)* atau Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, menyatakan bahwa:
2. “segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.”

⁵ Agung Marsallindo, 2019, *Dampak Hate Speech Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2018*, Universitas Andalas, hal 74.

⁶ Ibid., hal 91.

3. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* atau Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa:
4. “Negara-negara pihak dalam kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang tercantum dalam kovenan ini akan diberlakukan tanpa adanya perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, keturunan atau status lain”.
5. Asas tersebut dengan tegas mengatur larangan ujaran kebencian atas dasar bangsa, ras dan agama. Sebagai negara yang telah meratifikasi kedua konvensi di atas, Indonesia wajib melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak warga negaranya guna terbebas dari ujaran kebencian.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015, Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jls. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi & transaksi Elektronik dan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Secara umum peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*) adalah:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 156 KUHP menyebutkan:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam Pasal ini dan Pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”.

Kata “menyatakan perasaan” dalam pasal tersebut berarti, sesuatu yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penodaan atau penyalahgunaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.⁷ Berikutnya pada Pasal 157 KUHP, menyebutkan:

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan- golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”.

⁷ Anonim, Tahun tidak dicantumkan, judul tidak dicantumkan, dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/10/bahaya-tafsir-a-historis-terhadap-pasal-156-kuhp/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2022, pukul 21.40 Wita.

Sedangkan dalam Pasal 157 KUHP tersebut merupakan bentuk larangan penyebarluasan kebencian terhadap golongan penduduk dengan menggunakan media tulisan dan kata "Golongan Rakyat Indonesia" Ditafsirkan Sebagai Ras Dan etnis yang ada di Indonesia.

Berikutnya Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan :

- 1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pencemaran nama baik adalah kegiatan yang dilarang dan diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3), menyebutkan:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik."

Kegiatan ini sangat marak terjadi di media sosial yang mana para pelaku cenderung bebas untuk melakukan tindakannya yang dalam hal ini mencakup pencemaran nama baik, dengan adanya individu yang melakukan tindak pidana ini banyak orang yang merasa dirugikan akibat tindakan pencemaran nama baik.

Lebih lanjut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), memuat larangan dan ancaman bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA di media sosial atau dunia maya.

Sebagaimana Pasal 28, menyebutkan:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras dan antar golongan (SARA)."

Pasal 45A ayat (2) menyebutkan :

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) seba-

gaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Pasal 16

"Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Apabila kita melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dijelaskan secara eksplisit bagaimana definisi-definisi yang sah menurut peraturan perundang-undangan (secara yuridis) terkait apa itu ujaran kebencian dalam pemilu, bagaimana batasan-batasannya atau kategorinya, seperti apa perlindungan terhadap korban, apa saja sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku, dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak akan ditemukan penjelasan terkait ujaran kebencian yang ada hanya terdapat larangan kampanye hitam (*black campaign*) dan larangan tentang kampanye negatif (*negative campaign*). Pasal 280 ayat (1) huruf c menyatakan :

"Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain" dan huruf d *"menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat."*

Perbedaan mendasar mengenai kedua kampanye di atas adalah kampanye negatif mengungkapkan fakta yang menunjukkan kekurangan seseorang, berbeda dengan kampanye hitam tidak didasarkan fakta dan cenderung berupa fitnah yang berpotensi mengarah pada tindak pidana.⁸

e. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Kedudukan Surat Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 adalah suatu surat edaran sebagai suatu instruksi internal dalam lingkungan kepolisian yang berada pada tingkat operasional kepolisian untuk penanganan praktis perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai ujaran kebencian, sepanjang perbuatan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial; sehingga surat edaran ini tidak membuat kaidah (norma) baru dalam hukum pidana melainkan hanya menunjuk tindak pidana yang sudah ada sebelumnya.⁹

Ketiadaan regulasi yang dibuat secara internal oleh Bawaslu atau KPU akan berdampak buruk bagi pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Sehingga masyarakat di Indonesia belum memahami perbedaan antara kebebasan mengekspresikan pendapat dan menyebarkan kebencian. Oleh karena itu, sering terjadi polemik yang menimbulkan pertentangan dalam

⁸ Trinilo Umardini, Tidak Dicantumkan Tahun, "Apa Bedanya Kampanye Negatif dan Kampanye Hiam? Ini Penjelasan Mahfud MD", dalam <http://kaltim.tribunnews.com/2018/10/15/apa-bedanya-kampanye-negatif-dan-kampanye-hitamini-penjelasan-mahfud-md>, diakses pada tanggal 5 Januari 2022, pukul 22.15 Wita.

⁹ Veisy Mangantibe, 2016, "Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (*Hate Speech*)", dalam Jurnal Lex Crimen, Volume V, Nomor 1, hal 161

masyarakat. Norma-norma kemasyarakatan seolah-olah hilang dengan perilaku kebebasan berekspresi, apalagi saat ini teknologi berkembang pesat dan semakin canggih. Mereka dapat dengan mudah menuliskan pendapat serta sikapnya di media sosial.

Ketika tindakan ini seolah-olah dibiarkan, maka tindakan ujaran kebencian tersebut menjadi alat politik bagi setiap individu maupun kelompok yang berkontestasi. Maka sudah seharusnya segala bentuk ujaran kebencian (*Hate Speech*) ini dilawan, karena akan memiliki dampak yang besar, seperti: merendahkan martabat manusia; menyuburkan prasangka dan diskriminasi; dapat memicu kekerasan atau kejahatan kebencian; dapat memicu konflik yang menimbulkan disintegrasi bangsa; dan bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Bentuk Ujaran Kebencian Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Definisi ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang tidak dijabarkan secara tegas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi hal yang cukup dramatis karena menjadi tafsiran yang cukup luas dan akan menyulitkan Kepolisian maupun Bawaslu dalam menentukan delik pidana bagi peserta pemilu, tim kampanye dan masyarakat yang melakukan perbuatan yang bentuknya berupa penghinaan, hasutan, fitnah, provokasi, penistaan dan berita bohong (*hoaks*) yang berujung pada ujaran kebencian.

Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilu, yaitu;

1. Pelanggaran kode etik,
2. Pelanggaran administrative; dan
3. Tindak pidana pemilu.

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan putusannya berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau rehabilitasi.

Potensi pelanggaran rawan terjadi dalam tahapan kampanye. Kampanye merupakan satu tahapan penting dalam setiap pagelaran Pemilu karena sebagai pendidikan politik masyarakat pra pemungutan suara. Kampanye politik tersebut merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang, seseorang atau organisasi politik di waktu tertentu dengan maksud untuk memperoleh dukungan politik dari publik.¹⁰

Bagian Keempat Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya mengatur larangan tentang kampanye hitam terkait dengan menghina, menghasut, mengadu domba, dan juga mengganggu ketertiban umum menyebutkan:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan UUD NRI 1945;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10 Siti Fatimah, 2018, "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu", dalam jurnal Resolusi, Volume 1, Nomor 1, hal 8.

- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu.

Ujaran kebencian berlatar belakang politik meskipun hanya sebagai *cover* semata, misalnya kasus yang menimpa Ahok, Buni Yani, Ratna Sarumpaet dan lainnya. Biasanya pejabat publik dan para elit politik menjadi sasaran dari ujaran kebencian. Dengan berbagai isu yang dibuat-buat, seperti isu PKI, Syiah, non muslim, pribumi, dan lain sebagainya. Tren ujaran kebencian ini menjadi "*role models*" dalam politik identitas.

Ujaran kebencian kini telah menjadi satu bagian dari penikmat politik identitas. Terlebih kini masyarakat Indonesia menikmati era baru, yakni era modern dimana media sosial dijadikan sebagai sarana tempat memperoleh informasi serta menyatakan pendapat. Menjelang momentum hajatan politik lima tahunan di Indonesia yakni Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, tidak menutup kemungkinan ujaran kebencian akan meningkat dengan tajam.

Dari beberapa paparan ujaran kebencian yang telah penulis sebutkan sebelumnya dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memang tidak menyebutkan dan menjelaskan dalam satupun bunyi pasal mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian, maka dapat dilihat secara umum berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain:

1. Penghinaan

Penghinaan sebagai ujaran kebencian yaitu Penghinaan yang tercantum di dalam KUHP BAB XVI dari buku II KUHP tentang penghinaan dijelaskan bahwa "menghina" yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang itu biasanya merasa "malu". Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik", bukan kehormatan perihal seksual.

2. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik sebagai ujaran kebencian yaitu tindakan mencermarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melaui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa bagian; Pertama, Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan. Kedua secara tertulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan.

3. Penistaan

Penistaan sebagai ujaran kebencian yakni Penistaan adalah ucapan atau perkataan yang disengaja dan tidak disengaja atau tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok

yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

4. Perbuatan tidak menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan “tidak” sebagai ujaran kebencian sesuai dengan Keputusan MK Nomor: 1/PUU-XI/2013.

5. Provokasi

Perbuatan provokasi sebagai ujaran kebencian. Provokasi merupakan perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, penghasutan, dan pancingan.

6. Menghasut

Perbuatan menghasut sebagai ujaran kebencian. Menghasut, artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat untuk melakukan sesuatu yang tidak benar menurut segi hukum.

7. Penyebaran berita bohong (*hoax*)

Penyebaran berita bohong (*Hoax*) sebagai ujaran kebencian. Berita hoax atau bohong adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Berita bohong yang disampaikan dapat menimbulkan rasa benci dan permusuhan di masyarakat terkait SARA dapat dijerat dengan pasal terkait ujaran kebencian.

Berikut dalam menyebarkan kampanye hitam dan ujaran kebencian, para oknum memiliki mekanisme atau cara-cara yang dipakai dalam penyebarannya, diantaranya:

a. *Facebook*.

Facebook seringkali memberikan fasilitas seperti grup atau *fanpage* untuk berkomunikasi dengan anggotanya. Sehingga ruang publik seperti grup maupun *fanpage* merupakan media yang efektif dalam berkomunikasi antara anggota.

b. *Twitter*.

Sama dengan *facebook* dimana sistem kerjanya menggunakan akun-akun *boot* untuk menyebarkan/*mentwit* yang isinya mengandung ujaran kebencian dengan sasaran kelompok dan individu.

c. *Instagram*.

Instagram yang hanya memiliki fitur *upload* foto atau video juga sangat efektif dalam menyebarkan kampanye hitam dan ujaran kebencian. Namun *instagram* tidak dapat membuka ruang komunikasi publik layaknya *facebook*. *Instagram* hanya bisa memengaruhi pembaca melalui *postingan* yang diunggah. Sehingga *instagram* lebih memaksimalkan terhadap intensitas pemberitaan serta isu yang dibawa.

d. *Whatsapp*.

Whatsapp merupakan media yang sering digunakan untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. *Whatsapp* bukan hanya memberikan fitur untuk berkomunikasi antar individu melainkan komunikasi kelompok (*grup*). Salah satu fasilitas untuk menyebarkan pemberitaan secara luas dan cepat adalah melalui grup. Pola pemberitaan dalam *whatsapp* yakni salah satu akun melakukan *copy-paste* berita *hoax* dalam grup. Hal ini bertujuan untuk semua anggota grup membaca berita yang disebar.

Keempat mekanisme tersebut dapat pelaku sebar melalui media masa yang menguatkan dalam membentuk keyakinan-keyakinan baru atau mempertahankan keyakinan yang ada. Proses sosialisasi media massa ruang lingkungannya cukup luas dari media sosial lainnya, seperti

iklan- iklan yang ditayangkan media massa yang disinyalir telah menyebabkan terjadinya perubahan pola konsumsi bahkan gaya hidup warga masyarakat.¹¹

Maraknya ujaran kebencian ketika pada fase kampanye. Idealnya sebagai agenda politik kebangsaan, seharusnya kampanye menjadi sarana pendidikan politik yang berkualitas, bukan sebaliknya. Kampanye harus menjadi sarana pendidikan politik yang baik bagi warganya. Kampanye yang mendidik yakni kampanye yang menekankan pada pertarungan gagasan dari para kontestan, bukan malah membangkitkan sentimen kebencian. Perdebatan gagasan di ranah publik bertujuan untuk menghasilkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi

D. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yaitu (1) Pengaturan hukum ujaran kebencian dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dibahas tidak secara spesifik diatur hanya saja diuraikan secara umum, akan tetapi pengaturan hukum ujaran kebencian terdapat di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian, sehingga konsep dan pengertian ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam hukum positif di Indonesia ditemukan dalam beberapa peraturan yaitu, Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian. (2) Bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dijabarkan secara tegas di dalam Undang-Undang tersebut, sehingga memiliki tafsiran yang cukup luas dan akan menyulitkan kepolisian maupun bawaslu dalam menentukan delik pidana bagi peserta pemilu. Akan tetapi bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terdapat dalam penjelasan umum Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP berupa, Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Provokasi, Meneghasut dan Penyebaran berita bohong (*Hoax*).

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdulsyani, 2005, *Sosiologi Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung.
- Agung Marsallindo, 2019, *Dampak Hate Speech Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2018*, Universitas Andalas.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

11 Abdulsyani, 2005, *Sosiologi Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, hal 44

b. Jurnal

Siti Fatimah, 2018, “Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu”, dalam jurnal Resolusi, Volume 1, Nomor 1.

Veisy Mangantibe, 2016, “Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (*Hate Speech*), dalam Jurnal Lex Crimen, Volume V, Nomor 1.

c. Internet/Artikel Online

Anonim, Tahun tidak dicantumkan, judul tidak dicantumkan, dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/10/bahaya-tafsir-a-historis-terhadap-pasal-156-kuhp/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2022, pukul 21.40 WITA.

Eko Sulisty, 2017, “Negara Hadir Melawan Hate Speech”, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1236329/18/negara-hadir-melawan-hate-speech-1504479895>, diakses pada tanggal 25 November 2022, pukul 22.25 WITA.

Gagliardone, I., Gal, D., Alves, T., & Martinez, G. 2015. Countering Online Hate Speech. UNESCO Series on Internet Freedom, <https://doi.org/978-92-3-100105-5> diakses 25 November 2022, pukul 21.00 WITA.

Trinilo Umardini, Tidak Dicantumkan Tahun, “Apa Bedanya Kampanye Negatif dan Kampanye Hiam? Ini Penjelasan Mahfud MD”, dalam <http://kaltim.tribunnews.com/2018/10/15/apa-bedanya-kampanye-negatif-dan-kampanye-hitamini-penjelasan-mahfud-md>, diakses pada tanggal 5 Januari 2022, pukul 22.15 WITA.